



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang, 26 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Mustika XII Nomor 125 Pangambiran, RT. 004, RW. 014, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Purwati Wahyuningsih binti Eko Kueswahyudi) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (Agusdi bin M. Yunus) secara Islam pada tanggal 09 Oktober 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 727/64/X/2009, dan saat ini Pemohon dengan suami

Halaman 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah bercerai yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 588/AC/2019/PA.Pdg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang tanggal 10 Juni 2019;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anezka Nadindra binti Agusdi, lahir di Padang tanggal 13 Maret 2010;
3. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan Penetapan Perwalian Anak Pemohon yang gunanya untuk mengurus balik nama atau untuk menjual tanah Sertifikat tanah dengan Nomor: 1305, Nomor Surat Ukur: 6/AMP/1998 dengan luas 248 M2 dengan NIB: 03.01.16.17.00006 yang terletak di Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan anak kandung Pemohon yang bernama Anezka Nadindra binti Agusdi, lahir di Padang tanggal 13 Maret 2010;

Karena anak dari Pemohon tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak hukum sendiri, dari itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian atas nama anak Pemohon tersebut;

4. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon (Purwati Wahyuningsih binti Eko Kueswahyudi) sebagai wali atas anak yang bernama:
 - 2.1. Anezka Nadindra binti Agusdi;

Halaman 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Wali/Pemohon (Purwati Wahyuningsih binti Eko Kueswahyudi) untuk mewakili Anezka Nadindra binti Agusdi, dan mengurus balik nama atau untuk menjual tanah Sertifikat tanah dengan Nomor: 1305, Nomor Surat Ukur: 6/AMP/1998 dengan luas 248 M2 dengan NIB: 03.01.16.17.00006 yang terletak di Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1371066602890006 tanggal 16 Maret 2012, atas nama **Purwati Wahyuningsih** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, bermeterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371061609210004 tanggal 16 September 2021, atas nama Kepala Keluarga **Purwati Wahyuningsih** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, bermeterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama **Purwati Wahyuningsih binti Eko Kueswahyudi** dengan **Agusdi bin M. Yunus** Nomor 588/AC/2019/PA.Pdg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang tanggal 10 Juni 2019, bermeterai cukup dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anezka Nadindra binti Agusdi** Nomor 1371CLT1606201023675, lahir tanggal 13 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 18 Juni 2010, bermeterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah dengan Nomor: 1305, Nomor Surat Ukur: 6/AMP/1998 dengan luas 248 M² dengan NIB: 03.01.16.17.00006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang, bermeterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;

6. Asli Surat Pernyataan Sisilah Keluarga atas nama **Purwati Wahyuningsih** tanggal 4 November 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Nan XX, Kota Padang, yang menerangkan **Purwati Wahyuningsih**, bermeterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

B. Bukti Saksi

1. **Windo bin Basri**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Banuaran, Kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Purwati Wahyuningsih adalah bekas istri saksi yang telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon dengan bekas suaminya (saksi) dikarunia 1 (satu) orang anak, yang dirawat dan diasuh oleh Pemohon sendiri dan masih dibawah umur yang Anezka Nadindra binti Agusdi;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk anak Pemohon Anezka Nadindra binti Agusdi karena anak tersebut masih di bawah umur, belum bisabertindak hukum, sehingga perlu ditetapkan perwaliannya;
- Bahwa umur Anezka Nadindra binti Agusdi berumur 13 tahun;

Halaman 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Pemohon untuk mengurusbalik nama atau untuk menjual tanah Sertifikat tanah atas nama anak Pemohon dengan Nomor: 1305, Nomor Surat Ukur: 6/AMP/1998 dengan luas 248 M2 dengan NIB: 03.01.16.17.00006 yang terletak di Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan surat-surat lainnya karena anak tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak secara hukum, baik di dalam Pengadilan ataupun diluar Pengadilan, dari itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik dan memelihara dan mengasuh anaknya dengan penuh kasih saksing dan tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum sebagai pecandu narkoba atau atau organisasi terlarang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaan sebagai orang tua terhadap anaknya dengan Keputusan Pengadilan karena telah melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk;

2. Agusdi bin M. Yunus, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Maharu Belimbing C2 No.7, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Purwati Wahyuningsih adalah bekas istri saksi yang telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon dengan bekas suaminya (saksi) dikarunia 1 (satu) orang anak, yang dirawat dan diasuh oleh Pemohon sendiri dan masih dibawah umur yang Anezka Nadindra binti Agusdi;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk anak Pemohon Anezka Nadindra binti Agus di karena anak tersebut masih di bawah

Halaman 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur, belum bisa bertindak hukum, sehingga perlu ditetapkan perwaliannya;

- Bahwa umur Anezka Nadindra binti Agusdi berumur 13 tahun;
- Bahwa karena Pemohon untuk mengurus balik nama atau untuk menjual tanah Sertifikat tanah atas nama anak Pemohon dengan Nomor: 1305, Nomor Surat Ukur: 6/AMP/1998 dengan luas 248 M2 dengan NIB: 03.01.16.17.00006 yang terletak di Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan surat-surat lainnya karena anak tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak secara hukum, baik di dalam Pengadilan ataupun diluar Pengadilan, dari itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik dan memelihara dan mengasuh anaknya dengan penuh kasih saking dan tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum sebagai pecandu narkoba atau atau organisasi terlarang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaan sebagai orang tua terhadap anaknya dengan Keputusan Pengadilan karena telah melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2009 Pemohon telah menikah Agusdi bin M. Yunus, dan saat ini Pemohon dengan Agusdi bin M. Yunus telah resmi bercerai di Pengadilan Agama tahun 2019, dan Pemohon dengan mantan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anezka Nadindra binti Agusdi lahir pada tanggal 13 Maret 2010;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 1305 atas nama Anezka Nadindra binti Agusdi, atau menjual dengan luas 248 M2 dengan NIB: 03.01.16.17.00006 yang terletak di Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa anak perempuan kandung Pemohon bernama Anezka Nadindra binti Agusdi belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak hukum dari itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian atas nama anak Pemohon tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P. 6 serta saksi-saksi yaitu: saudara sepupu Pemohon (**Windo bin Basri**), mantan suami Pemohon (**Agusdi bin M. Yunus**);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Padang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu keluarga) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah kepala Keluarga dengan satu anggota yaitu anak kandungnya bernama Anezka Nadindra binti Agusdi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Cerai), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu

Halaman 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan mantan suaminya Agusdi bin M. Yunus telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anezka Nadindra binti Agusdi), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anezka Nadindra binti Agusdi adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Sertifikat tersebut adalah atas nama anak Pemohon (Anezka Nadindra binti Agusdi);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Surat Pernyataan Silsilah Keluarga), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan anaknya termasuk dalam satu silsilah keluarga

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa;

- Bahwa Pemohon dengan mantan suaminya Agusdi bin M. Yunus telah resmi bercerai di Pengadilan Agama tahun 2019, dan Pemohon dengan mantan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anezka Nadindra binti Agusdi;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus balik nama atau untuk menjual Sertifikat Hak Milik Nomor: 1305 atas nama Anezka Nadindra binti Agusdi, dengan luas 248 M2 dengan NIB: 03.01.16.17.00006 yang terletak di Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Anezka Nadindra binti Agusdi belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak hukum dari itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian atas nama anak Pemohon tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Agusdi bin M. Yunus telah menikah pada tanggal 09 Oktober 2009, dan saat ini Pemohon telah bercerai dengan suaminya dengan bukti Akta Cerai Nomor: 588/AC/2019/PA.Pdg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang tanggal 10 Juni 2019
- Bahwa Pemohon dengan mantan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anezka Nadindra binti Agusdi lahir pada tanggal 13 Maret 2010, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa anak perempuan kandung Pemohon bernama Anezka Nadindra binti Agusdi belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak hukum dari itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian atas nama anak Pemohon tersebut karena Pemohon hendak mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 1305 atas nama Anezka Nadindra binti Agusdi, dengan luas 248 M2 dengan NIB: 03.01.16.17.00006 yang terletak di Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Pertimbangan Petitum Tentang

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang menetapkan anak perempuan kandung Pemohon yang bernama Anezka Nadindra binti Agusdi lahir pada tanggal 13 Maret 2010, berada di bawah perwalian Pemohon (Purwati Wahyuningsih binti Eko Kueswahyudi), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan menetapkan Pemohon sebagai Wali atas anaknya yang bernama Anezka Nadindra binti Agusdi.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anaknya yang bernama Anezka Nadindra binti Agusdi, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan Anezka Nadindra binti Agusdi tersebut beralih kepada Pemohon selaku ibu kandungnya/sebagai walinya, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, semata-mata untuk kepentingan Anezka Nadindra binti Agusdi, dan memberi izin kepada Pemohon (Purwati Wahyuningsih binti Eko Kueswahyudi) untuk mewakili Anezka Nadindra binti Agusdi, dan mengurus balik nama atau untuk menjual tanah Sertifikat Nomor: 1305, dengan luas 248 M2 yang terletak di Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1 989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon bernama Anezka Nadindra binti Agusdi lahir pada tanggal 13 Maret 2010 berada di bawah perwalian Pemohon (Purwati Wahyuningsih binti Eko Kueswahyudi);
3. Memberi izin kepada Pemohon (Purwati Wahyuningsih binti Eko Kueswahyudi) untuk mewakili Anezka Nadindra binti Agusdi, dan mengurus balik nama atau untuk menjual tanah Sertifikat Nomor: 1305,

Halaman 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan luas 248 M2 yang terletak di Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Emaneli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag., dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zul Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nurhaida, M.Ag.

Dra. Emaneli, M.H.

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Zul Amri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.